



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK

Nomor : 821.30/74/Sekret-PEP/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI 4 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK TAHUN 2016 - 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
- Mengingat : Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
1. Undang-Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;

7. Keputusan Walikota Depok Nomor: Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) revisi 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 - 2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Depok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 9 September 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK**

Ttd.

Drs. H. Dudi Mi'raz Imaduddin, M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP.19691008 199010 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

Nomor : 821.30/74/Sekret-PEP/2019

Tanggal : 9 September 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Predikat SAKIP	Predikat	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	Perencanaan kinerja 30% Pengukuran kinerja 25% Pelaporan kinerja 15% Evaluasi kinerja 10% Capaian kinerja 20% Total 100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Nilai akuntabilitas kinerja AA > 90-100 A > 80-90 BB > 70-80 B > 60-70 CC > 50-60 C > 30-50 D 0-30
.		Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014	Persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan yang dirasakan dan harapan	Dinas Perumahan dan Permukiman	Baik
2.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	$(\Sigma \text{jumlah rumah tangga bersanitasi}) / (\Sigma \text{jumlah rumah tangga}) \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi, semakin baik.
.		Rasio permukiman layak huni	%	Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	$(\Sigma \text{luas permukiman layak}) / (\Sigma \text{luas permukiman}) \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman	Semakin tinggi rasio permukiman layak huni, semakin baik
.		Rasio rumah layak huni	%	Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	$(\Sigma \text{jumlah rumah layak huni}) / (\Sigma \text{jumlah seluruh rumah}) \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman	Semakin tinggi rasio rumah layak huni, semakin baik.
3.	Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	$(\Sigma \text{penduduk memiliki akses air minum aman}) / (\Sigma \text{penduduk}) \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman	Semakin tinggi persentase penduduk mendapatkan akses air minum aman, semakin baik.
4.	Meningkatkan pengelolaan	Kualitas effluen IPLT:	%	Peraturan Menteri Negara Lingkungan	Hasil uji lab dibanding standar	Dinas Perumahan	Semakin kecil angka BOD dan TSS, pengelolaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L		Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.	baku mutu kementrian LHK	dan Permukiman	limbah semakin ramah lingkungan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 9 September 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK**

Ttd.

Drs. H. Dudi Mi'raz Imaduddin, M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP.19691008 199010 1 001